



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2022/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Abdulmanan bin Daud, Nik, 1108030107720198, tempat dan tanggal lahir, Ceumeucat, 01 Juli 1972, umur 50 tahun, Agama Islam, status Cerai Hidup, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Ule Blang, Gampong Meunasah Kumbang, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon I**;

Nurmiati binti M. Kasem, Nik, 1108034107800357, tempat dan tanggal lahir, Krueng Seunong, 01 Juli 1980, umur 42 tahun, Agama Islam, status Kawin, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun A, Gampong Paloh Punt, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor

Hal.1 dari 18 hal Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/Pdt.P/2022/MS.Lsm pada tanggal 05 September 2022, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada hari Kamis tanggal 22 Juni 1995 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: 62/19/VII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: 1) Muhammad Isa, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2) Juliyana, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, 3) Faril, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari: Juliyana binti Abdulmanan, tempat dan tanggal lahir Paloh Punti, 31 Desember 2004, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun A, Desa Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
4. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung, bernama: Juliyana binti Abdulmanan, tempat dan tanggal lahir Paloh Punti, 31 Desember 2004, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun A, Desa Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dengan calon suaminya, bernama: Nazarul Afzal bin Ilyas, tempat dan tanggal lahir, Bantayan, 01 Januari 1998, umur 24 tahun, Agama Islam, status Belum Kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun T Berdan, Desa Cot Asan, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, yang akan dilaksanakan dan di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon isteri, dan

Hal.2 dari 18 hal Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon telah berkenalan selama 2 (dua) tahun dan telah bertunangan sejak bulan Agustus tahun 2021 ;

7. Bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dikarenakan anak Pemohon Juliyana binti Abdulmanan dengan calon suaminya bernama Nazarul Afzal bin Ilyas tersebut sudah kesepakatan kedua belah pihak keluarga untuk menikahkan anak para Pemohon Juliyana binti Abdulmanan dengan calon suaminya bernama Nazarul Afzal bin Ilyas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berkenalan langsung menikah dan sudah begitu sulit untuk diundurkan jadwal menikah anak Pemohon Juliyana binti Abdulmanan dengan calon suaminya bernama Nazarul Afzal bin Ilyas karena undangan secara lisan sudah tersebar, sehingga untuk dihindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera dinikahkan anak para Pemohon;

8. Bahwa untuk itu para Pemohon menghendaki agar anak para Pemohon Juliyana binti Abdulmanan dengan calon suaminya bernama Nazarul Afzal bin Ilyas tersebut segera mungkin dinikahi, demi kebaikan mereka berdua kelak;

9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa antara anak para Pemohon dan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan mereka;

Hal.3 dari 18 hal Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

12. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga pihak calon suami telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Juliya binti Abdulmanan, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Zarkasyi bin Sofyan Ilyas
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal.4 dari 18 hal Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Juliyana binti Abdulmanan dan calon suami yang bernama Nazarul Afzal bin Ilyas serta orang tua/keluarga dari calon suami, masing-masing telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, tidaklah layak dilaksanakan;

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa Juliyana binti Abdulmanan sebagai calon pengantin wanita hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Anak berusia 18 (delapan belas) tahun lebih;
- Bahwa Anak setuju dengan rencana pernikahan Anak dengan Calon Anak yang bernama Nazaratul Afzal bin Ilyas, bahkan Anak sendiri yang meminta untuk segera menikah dengan Calon Anak;
- Bahwa Anak sudah bertunangan dengan Calon Suami dua tahun yang lalu;
- Bahwa Anak ingin menikah agar hubungan Anak dengan Calon Anak menjadi halal;

Hal.5 dari 18 hal Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saat ini tidak sekolah lagi, setelah selesai menempuh pendidikan di tingkat SMP, dan sekarang tidak sekolah lagi, karena anak sendiri yang tidak mau sekolah lagi disamping itu orangtua Anak kurang mampu dalam hal ekonomi;
- Bahwa Anak sudah siap untuk menikah serta memahami hak dan kewajiban suami isteri;
- Bahwa Anak tidak pernah dipaksa atau merasa terpaksa untuk menikah, bahkan Anak sendiri yang minta menikah;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai buruh bangunan insya Allah cukup untuk biaya kehidupan jika kami menikah nanti;
- Bahwa Anak sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa oleh Dokter tentang kesehatannya tersebut dan Anak menyatakan telah siap untuk berkeluarga;

Bahwa sebagai calon pengantin pria Nazarul Afzal bin Ilyas hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Anak sudah lama saling mengenal dengan Anak dan telah bertunangan pada bulan Agustus 2021 sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa Calon Anak telah mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua Anak;
- Bahwa saat ini Calon Anak bekerja sebagai Buruh Harian, insya Allah nanti mampu menghidupi anak dan isteri;
- Bahwa jika menikah, Calon Anak siap secara moril dan materil dan sanggup menafkahi Anak;
- Bahwa Calon Anak tidak pernah memaksa atau membuat Anak dalam keadaan terpaksa untuk menikah;
- Bahwa Orang tua Anak dan Orang tua Calon Anak telah menyetujui pernikahan Anak dan Calon Anak dan mereka adalah keluarga yang baik-baik;
- Bahwa Calon Anak tahu jika Anak masih dibawah umur, namun Calon Suami tidak mungkin untuk menunda pernikahan dengan Anak karena Calon Anak sudah mempersiapkan segalanya untuk menikah dengan Calon Anak;

Hal.6 dari 18 hal Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga calon pengantin pria hadir dipersidangan mengaku bernama Ilyas bin Yusuf, lahir tahun 1970, Agama Islam, Pendidikan SMP pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Cot Asan, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, merupakan ayah calon pengantin pria dan Suryani binti Abdul Salam lahir tahun 1970, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Cot Asan, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, selaku ibu kandung Calon suami Anak memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua Calon Anak kenal dengan Para Pemohon (orang tua Anak), karena anaknya bernama Nazarul Afzal bin Ilyas dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yuliyana binti Abdurrahman sudah bertunangan dua tahun yang lalu;
- Bahwa pertunangan tersebut dilaksanakan atas keinginan Calon Anak dan Anak Pemohon I dan Pemohon II, namun semua keluarga merestui pertunangan tersebut;
- Bahwa saat pertunangan sudah ada kesepakatan tentang pernikahan yaitu dua tahun setelah pertunangan;
- Bahwa saat ini waktu pernikahan Calon Anak dan Anak Pemohon I dan Pemohon II telah tiba, namun pernikahan tidak bisa dilaksanakan karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menolak menikahkan Calon Anak dan Anak karena Anak masih di bawah umur;
- Bahwa Orangtua Calon Anak mengetahui saat ini Anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur, tapi apabila tidak dinikahkan kami khawatir Calon Anak dan Anak akan melakukan hal-hal yang melanggar norma agama dan adat;
- Bahwa Calon Anak bekerja sebagai Buruh Harian, namun insya Allah nanti sanggup menghidupi anak isterinya;
- Bahwa Orang tua Calon Anak tidak pernah memaksa Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dengan Calon Anak;

Hal.7 dari 18 hal Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua Calon Anak juga tidak pernah memaksa Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan Anaknya dengan Calon Anak, memang keinginan Calon Anak dan Anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri untuk segera menikah;
- Bahwa Orang tua Calon Anak akan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdulmanan NIK 110803010107720198 tanggal 01 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmiati NIK 1108034107800357 tanggal 15 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juliyana NIK 1108037112040002 tanggal 05-01-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nazarul Afzal NIK 11030601980003 tanggal 26-02-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Liyas Yusuf Nomor 1103061402200002 tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5);

Hal.8 dari 18 hal Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abdul Manan Nomor 62/19/VI/1995 tanggal 22 juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara , bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.6);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juliyana Nomor 1108-LT-19072013-0020 tanggal 31 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.7);
- Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk atas nama Yuliyana Nomor B-243/Kua.01.22.4/Pw.01/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.8);
- Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Yuliana Nomor 445/2108/PKM- / 2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Satu Kota Lhokseumawe, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.9);
- Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional atas nama Yuliana tanggal 15 Mei 2017 2022 yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Muara Dua Kota Lhokseumawe, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.10);

Bukti Saksi:

1. **Tgk Ridwan bin Abdul Salam** , tempat tanggal lahir Paloh Punti 1970, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani/jabatan Imum Syik, tempat tinggal di Dusun A, Gampong Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai warga saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Yuliana ;

Hal.9 dari 18 hal Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/MS.Lsm



- Bahwas tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, anak tersebut sekarang berumur 18 tahun lebih tapi belum sampai 19 tahun, hal tersebut saksi ketahui karena Saksi Imam Syik;
- Bahwa saksi kenal dengan Calon Anak yang bernama Nazarul Afza bin Ilyas sejak mereka bertunangan, yaitu sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya karena adanya kesepakatan pada waktu tunangan bahwa pernikahan dilangsungkan setelah dua tahun tunangan dan untuk menikah hal tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pemaksaan agar Anak para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak tidak sekolah lagi setelah tamat SMP;
- Bahwa Calon Anak adalah orang baik-baik dan bertanggung jawab serta mampu menafkahi isterinya, keluarganya juga berakhlak baik dan setuju atas keinginan anaknya untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa mengenai penghasilan Calon Anak saksi tidak tahu, akan tetapi Calon Anak bekerja sebagai Buruh Harian yang giat bekerja dan insya Allah ia mampu membiayai keluarganya kelak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin agar dapat menikahkan Anak dengan Calon Anak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena sebelumnya PPN tersebut menolak menikahkan Anak disebabkan Anak masih di bawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon I dengan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Hal.10 dari 18 hal Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Tgk.Samsul Bahri bin H Sulaiman**, tempat tanggal lahir tanggal 1974, agama Islam, Pendidikan S.D, pekerjaan Petani /jabatan Tuha Peeut, tempat tinggal di Dusun A, Gampong Paloh Punti, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai warga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Yuliana ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, anak tersebut sekarang berumur 18 tahun lebih tapi belum sampai 19 tahun, hal tersebut saksi ketahui karena Saksi Imam Syik;
- Bahwa saksi kenal dengan Calon Anak yang bernama Nazarul Afza bin Ilyas sejak mereka bertunangan, yaitu sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya karena adanya kesepakatan pada waktu tunangan bahwa pernikahan dilaksanakan setelah dua tahun tunangan dan untuk menikah hal tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pemaksaan agar Anak para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak tidak sekolah lagi setelah tamat SMP;
- Bahwa Calon Anak adalah orangbaik-baik dan bertanggung jawab serta mampu menafkahi isterinya, keluarganya juga berakhlak baik dan setuju atas keinginan anaknya untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa Mengenai penghasilan Calon Anak saksi tidak tahu, akan tetapi Calon Anak bekerja sebagai Buruh Harian yang giat bekerja dan insya Allah ia mampu membiayai keluarganya kelak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin agar dapat menikahkan Anak dengan Calon Anak dihadapan Pegawai

Hal.11 dari 18 hal Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena sebelumnya PPN tersebut menolak menikahkan Anak disebabkan Anak masih di bawah umur;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon I dengan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain lagi;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan konklusi/kesimpulan dengan lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan keluaranya serta calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Hal.12 dari 18 hal Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Akta Kelahiran atas nama Juliyanan yang merupakan anak kandung dari Abdulmanan bin Daud, Para Pemohon dan calon mempelai wanita bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di hadapan sidang, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi usia nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe kepada anak kandung Para Pemohon bernama Juliyana binti Abdulmanan, lahir tanggal, 31 Desember 2004, untuk dapat menikah dengan seorang lelaki bernama Nazarul Afzal bin Ilyas dengan dalil dan alasan bahwa Para Pemohon menganggap bahwa Juliyana binti Abdulmanan telah mampu secara lahir dan bathin dan saat ini Juliyana binti Abdulmanan juga telah dewasa, sehingga Para Pemohon berniat menikahkan dengan lelaki yang menurut Para Pemohon mampu dan mempunyai perilaku yang baik dan taat beragama, tetapi karena usia anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Hal.13 dari 18 hal Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa *"dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*
2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa *"Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".*

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s/d P.10) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 serta keterangan Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai Perempuan (Juliyana binti Abdulmanan), dan Juliyana binti Abdulmanan adalah anak kandung dari Para

Hal.14 dari 18 hal Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa Juliyana binti Abdulmanan belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Para pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim Tunggal *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Juliyana binti Abdulmanan saat ini masih berumur 18 tahun dan Para Pemohon hendak menikahkannya dengan seorang lelaki bernama Nazarul Afzal bin Ilyas dan sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama Juliyana binti Abdulmanan dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa antara Juliyana binti Abdulmanan dengan calon suami sudah saling kenal, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertali sesusuan, dan ternyata pula Juliyana binti Abdulmanan, belum pernah menikah dengan lelaki lain, demikian

Hal.15 dari 18 hal Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Nazarul Afzal bin Ilyas ternyata masih lajang yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan wanita lain, akan tetapi Juliyana binti Abdulmanan belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa anak kandung Para Pemohon (Juliyana binti Abdulmanan) dengan Nazarul Afzal bin Ilyas beserta keluarga besarnya merestui dan tidak menghalangi untuk mereka menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Juliyana binti Abdulmanan dengan calon suaminya yang bernama Nazarul Afzal bin Ilyas telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena Juliyana binti Abdulmanan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Juliyana binti Abdulmanan ;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Bahwa calon isteri telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi isteri,;

Hal.16 dari 18 hal Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim Tinggi menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anaknya (**Juliyana binti Abdulmanan**) telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim Tinggi berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada Juliyana binti Abdulmanan untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Nazarul Afzal bin Ilyas, dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal.17 dari 18 hal Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **(Juliyana binti Abdulmanan)**, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Nazarul Afzal bin Ilyas)**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1444 Hijriyah, oleh **Wafa', S.HI., MH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Hurriyah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Hurriyah, S. Ag

Perincian biaya

Hal.18 dari 18 hal Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Biaya PNPB P	Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 520.000 ;-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.19 dari 18 hal Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)